



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**INSTRUKSI BUPATI PESAWARAN
NOMOR 10 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DENGAN KRITERIA LEVEL 2 SERTA PENGOPTIMALAN
POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN**

BUPATI PESAWARAN,

I. Dasar :

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua.
- b. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kriteria Level 3 dan Level 2 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Provinsi Lampung.

II. Berkenaan dengan dasar tersebut di atas, maka dengan ini diinstruksikan :

Kepada : 1. Camat Se-Kabupaten Pesawaran.
2. Kepala Desa Se-Kabupaten Pesawaran.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pemberlakuan PPKM Kriteria Level 2 (dua) pada wilayahnya masing-masing sebagaimana assesmen level wilayah pada Kabupaten Pesawaran oleh Kementerian Kesehatan.

KEDUA : Pemberlakuan PPKM Kriteria Level 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) :
 - 1) untuk wilayah yang berada pada Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol keehatan yang lebih ketat;

- 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) kecuali untuk :
 - a) SDLB, MILB, SMPLB, SMLB dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1.5 m (satu koma lima meter) dan maksima 5 (lima) peserta didik per kelas;
 - b) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1.5 m (satu koma lima meter) dan maksima 5 (lima) peserta didik per kelas.
 - 3) pelaksanaan kegiatan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Satgas COVID-19 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran berdasarkan hasil supervise dari Satgas COVID-19 Kabupaten Pesawaran.
 - 4) untuk wilayah yang berada pada Zona Merah, melaksanakan kegiatan belajar mengajar di Satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh.
- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) :
- 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - 3) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diatas, dilakukan dengan :
 - a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain;
 - d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/Lembaga.

- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, logistik, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan dan *handsanitizer*.
- e. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum :
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*,
 - 2) rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan :
 - a) makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
 - c) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat;
 - d) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam;
 - e) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- f. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan :
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau :
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan.
 - 2) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning :
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat;

- b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.
- 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah :
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat;
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
- g. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
- h. Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya) :
 - 1) untuk wilayah Zona Hijau, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - 2) untuk wilayah Zona Kuning, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - 4) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.
- i. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) :
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;

- 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan sangat ketat;
 - 4) pengaturan teknis pelaksanaan kegiatan di wilayah Zona Hijau, Kuning dan Oranye, diatur oleh Dinas terkait sesuai kewenangan dan urusannya, serta mensosialisasikan aplikasi Peduli Lindungi di setiap destinasi wisata yang dalam penyelenggaraannya untuk segera secara bertahap di masa mendatang mengimplementasikan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang dipersiapkan oleh pengelola wisata bagi pengunjung destinasi sebagai persyaratan dalam melakukan kunjungan di lokasi wisata;
 - 5) untuk tempat wisata umum yang berada dalam wilayah Zona Merah dilarang melaksanakan kegiatan atau beroperasi sampai dengan adanya perubahan status wilayah penyebaran dan atau sesuai dengan Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang dianalisis dan direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran secara berkala.
- j. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) :
- 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
- k. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan):
- 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
 - 2) untuk wilayah selain yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat.

1. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) :
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) untuk wilayah pada Zona Oranye dan Zona Merah, ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman.
- m. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *on line*), ojek (pangkalan dan *on line*), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) dan kemudian akan masuk dan keluar di wilayah Kabupaten Pesawaran harus :
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 atau Antigen (H-1);
 - 3) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- o. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KETIGA : Camat dan Kepala Desa agar mengoptimalkan Posko Tingkat Desa sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa yang memiliki empat fungsi yaitu :

- a. Pencegahan;
- b. Penanganan;
- c. Pembinaan;
- d. Pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan fungsi posko tingkat Desa berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan dilaporkan hasil pelaksanaannya kepada Satgas COVID-19 Kabupaten.

KELIMA : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan posko tingkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa).

KEENAM : Camat dan Kepala Desa agar melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

- KETUJUHH : Camat dan Kepala Desa tetap melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat pada masyarakat di masing-masing wilayahnya untuk memastikan serta menjaga kedisiplinan masyarakat terhadap kewajiban dalam memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
- KEDELAPAN : Camat dan Kepala Desa berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten, dan memberikan laporan kepada Bupati Pesawaran untuk dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
1. Pemberlakuan PPKM Kriteria Level 2 (dua);
 2. Pengoptimalan fungsi Posko tingkat Desa untuk pengendalian penyebaran COVID-19.
- KESEMBILAN : a. dalam hal Camat dan Kepala Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan pembatasan untuk penegakan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Instruksi Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. setiap orang atau penyelenggara kegiatan dapat dikenakan sanksi bagi apabila melakukan pelanggaran atas pengendalian wabah penyakit menular dan/atau penerapan protokol COVID-19 sebagaimana diatur dalam :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 212 sampai dengan Pasal 218;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
 5. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Tatanan Normal Baru Yang Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesawaran Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2020;
 6. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.
- KESEPULUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Bupati ini, tetap mempedomani Peraturan Perundang-undangan.

KESEBELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021, dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Gedung Tataan
pada tanggal 21 September 2021



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Satuan Nasional Penanganan COVID-19 di Jakarta.
2. Gubernur Lampung (*sebagai laporan*).
3. Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran.
4. FORKOPIMDA Kabupaten Pesawaran.